



ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ANTARA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG SAH STUDI KASUS DI DESA SRI PENDOWO JATI AGUNG LAMPUNG SELATAN

¹Dino Gautman Raharjo,²M. Syekh Ikhsan Syaupudin,³Umaraono

^{1,2,3}. Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

The Role Of The Marriage
Registration

*Correspondence Address:

ibaadfaa@gmail.com

Abstract: If the marriage contract has taken place and meets the conditions of getting along, it will have legal consequences. Thus, the contract also gives rise to his rights and obligations as a husband and wife in the family, which include: the right of the husband and wife together, the right of the husband to wife, and the right of the wife to the husband. If the husband and wife both carry out their respective responsibilities, then peace and tranquility of heart will be realized so that the happiness of the household will be perfect. Thus, the purpose of life will be realized in accordance with religious guidance, namely sakinah, mawaddah, and rahmah. In Kalisari Village, Natar District, South Lampung Regency, irresponsible marriage today is a common thing in the community. The problem in this thesis, How is the life of a legal husband and wife marriage irresponsible in Sri Pendowo Village and How is the review of Islamic law against irresponsible husband and wife marriages in building a household. The purpose of this study is to determine the influence of rights and obligations as well as household harmony in irresponsible marriages. To analyze the review of Islamic law on irresponsible marriages and their effect on domestic harmony

The type of research in this thesis is field research. Primary data are collected through observation and interviews, and supplemented by secondary data. The analysis is carried out qualitatively with an inductive thinking method, which is derived from facts that are specific concrete events that are drawn generalizations in general



PENDAHULUAN

Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimiliki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Keluarga adalah pemberi warna pada masyarakat. Baik tidaknya masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat didalam masyarakat tersebut.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan yang sah mengakibatkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi terhormat dan sesuai dengan kedudukan manusia yang terhormat. Tujuan pernikahan pada umumnya adalah disamping mengikuti sunnah nabi juga untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, tentram dan langgeng. Pelaksanaan perkawinan di kalangan umat Islam, sejak awal kemerdekaan pemerintah telah mengambil peran aktif dengan menetapkan ketentuan tentang bagaimana ciri-ciri keluarga sakinah.

Oleh sebab itu, manusia cenderung tertarik, suka, cinta terhadap lawan jenisnya, sehingga berupaya untuk mencari pasangan atau jodohnya sampai pilihan hidup dalam menempuh bahtera rumah tangga. "kecenderungan manusia itu terhadap lawan jenisnya merupakan salah satu naluri alamiah yang ada pada diri manusia, sebagai anugrah Allah yang patut disyukuri, mengingat keberadaan selaku kholifah dimuka bumi, yang

bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian hidup

Salah satu hikmah menikah bagi seseorang adalah akan terpeliharakehormatan dirinya dari perbuatan zina dan dosa lainnya, sehingga bagi para pemuda dan pemudi yang telah sanggup untuk menikah, dianjurkan segera unruk menikah, dan yang belum mampu untuk menikah supaya berpuasa, karena dengan berpuasa nafsu sahwat dapat dikendalikan.

Anwar Haryono dalam bukunya Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga Bahagia Tujuan perkawinan, adalah seperti yang dirumuskan dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 3 yakni bahwa "pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah" yaitu sebuah keluarga yang diliputi kasih sayang, sling cinta, sehingga terpatri suasana tenang, damai dan hubungan yang harmonis sesama anggota keluarga". Hubungan yang harmonis dalam pernikahan inilah akan dirasakan percintaan yang hakiki

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini QS Al- Baqarah: 233 mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan ma'ruf. Seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Demikian pula seorang ayah

jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya dan ahli waris pun juga demikian.

Ayat Al-Qur'an tersebut memberikan ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu. Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah. Selanjutnya mengingat pentingnya hubungan suami isteri yang bertanggungjawab, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini untuk diteliti lebih lanjut

KERANGKA TEORITIK

Pengertian Perkawinan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, "perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh". Secara terminologi "pernikahan itu merupakan perjanjian hukum (aqad) untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan diharamkan, menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar".

Masih dalam kaitan dengan definisi perkawinan (pernikahan) kita juga bisa melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, merumuskan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Definisi ini tampak jauh lebih tepat dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang rumusannya sebagai berikut: "Perkawinan

menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Sedangkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21 menyebutkan bahwa pernikahan merupakan mitsaqan ghalizhan yaitu janji yang sangat kuat. Ini mengisyaratkan bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian serius antara mempelai pria (suami) dengan mempelai perempuan (istri). Karenanya pernikahan yang sudah dilakukan itu harus dipertahankan kelangsungannya. Sesungguhnya talak (perceraian) itu dimungkinkan (dibolehkan) dalam Islam, tetapi Rasulullah Saw. Menyebutkan sebagai perbuatan halal yang dibenci Allah. Dan itulah sebabnya mengapa dalam akad nikah harus ada saksi minimal dua orang di samping wali nikah meskipun tentang status hukumnya apakah dia sebagai rukun atau hanya tergolong syarat sah nikah tetap diperdebatkan oleh para ulama (fuqaha).

Semua definisi perkawinan (pernikahan) yang dikemukakan diatas, baik secara terminologi maupun undang-undang, selalu menyebut-nyebut kata akad ('aqdun dalam bahasa Arab atau contract dalam bahasa Inggris) atau lain-lain yang semakna dengannya. Selain dalam rangka menyalurkan nafsu biologis (persenggamaan), tujuan utama dari akad perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dalam rangka membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia atau keluarga sakinah dalam istilah Al-Qur'an.

Dasar Hukum Perkawinan

Hukum Perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan

oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya

Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat yaitu, sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu ini tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau, menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Dan sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

Menurut Jumhur ulama, Imam Syafi'i, dan Ulama Hanafi, sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas;

a. Adanya calon suami istri yang akan melakukan perkawinan.

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

c. Wali

d. Adanya dua orang saksi.

e. Sighat akad nikah yaitu ijab kabul.

Tetapi Menurut Imam Malik bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

a. Wali dari pihak perempuan.

b. Mahar (maskawin).

c. Calon pengantin laki-laki.

d. Calon pengantin perempuan.

e. Sighat akad nikah.

Dari semua rukun nikah diatas tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan

yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan syarat-syarat perkawinan dalam pasal 6 berikut ini:

a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;

d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali; orang yang memelihara atau orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;

e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam derah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini;

f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya

menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum

Macam-macam Perkawinan

Di atas telah dijelaskan rukun dan syarat perkawinan yang keduanya mestinya dipenuhi dalam suatu perkawinan. Bila salah satu rukun dari rukun-rukun perkawinan itu terjadi maka nikahnya dinyatakan tidak sah. Bila yang tidak terpenuhi itu maka salah satu syarat dari syarat yang terdapat pada rukun nikahnya termasuk nikah terlarang. Dalam macam-macam perkawinan dibagi menjadi tiga yaitu;

a. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah nikah yang dilakukan antara laki-laki dan wanita dalam jangka waktu tertentu. Bisa satu hari, dua hari, sebulan atau seterusnya sesuai kesepakatan. Nikah mut'ah adalah salah satu bentuk nikah yang pernah dibenarkan oleh Rasulullah, tetapi kemudian dilarang oleh Rasulullah. Aliran Syi'ah Imamiyah sampai sekarang membolehkan.

Mengenai kebolehan waktu ini terdapat perbedaan antara ulama Ahlu Sunnah dengan Syi'ah Imamiyah. Menurut jumhur ulama bahwa kebolehan nikah mut'ah itu sudah dicabut dengan arti sekarang hukumnya telah haram. Ulama Syi'ah berpendapat bahwa tidak ada hadits Nabi yang sahih yang mencabut kebolehan itu; dengan arti masih tetap hukumnya sampai sekarang.

b. Nikah Tahlil atau Muhalil

Nikah muhalil atau nikah tahlil adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya. Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula iddahnya

Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau istri, supaya terhindar dari perceraian yang sangat dibenci oleh Allah. Empat macam tujuan perkawinan sebagai berikut;

a. Meneteramkan Jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu sebaliknya. Bila sudah terjadi 'aqad nikah, si wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bergantung jawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan

Pencatatan Perkawinan dalam Islam

Pada dasarnya, konsep pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapkannya keharusan pencatatan perkawinan di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Atas dasar inilah, para ulama fiqh juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan.

Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam. Pertama, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain Al-Qur'an.

Tujuannya untuk mencegah tercampurnya Al-Qur`an dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral). Kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan). Agaknya mengingat suatu peristiwa perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi walimah al `urusy yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi syar`i tentang suatu perkawinan.

Dengan demikian, terlihat bahwa pada masa awal Islam, pencatatan perkawinan sebagai alat bukti yang autentik belum lagi dibutuhkan.

Walaupun demikian, pada masa awal Islam, sudah ada tradisi i`lan nikah (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Menurut pendapat yang kuat, i`lan al nikah merupakan salah satu syarat sahnya aqad nikah. Artinya, apabila pernikahan tidak diumumkan, maka pernikahan tersebut tidak sah, bahkan menurut pendapat sebagian ulama, yang membedakan antara pernikahan dan perzinaan adalah bahwa pernikahan diumumkan sedangkan perzinaan tidak diumumkan

METODE

Metode adalah “cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan”. Sedangkan penelitian adalah “pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan data dan penafsiran fakta-fakta.(Suharsimi 2020)

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan situasi atau objek dalam fakta yang sebenarnya, secara sistematis dan karakteristik dari subjek dan objek tersebut diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya.

Adapun jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu “penelitian yang dilakukan dalam

kehidupan yang sebenarnya”. Untuk memperoleh data ini penyusun mengadakan penelitian pada KUA Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara (Sugiyono; 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suami Istri Yang Tidak Bertanggung Jawab Dalam Membina Rumah Tangga

Perkawinan sudah diatur sedemikian rupa dalam al-Qur`an dan al-hadits. Perkawinan merupakan sunnatullah, yaitu menurut qodrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, atau suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul unttuk dirinya sendiri dan untuk umat manusia.

Kompilasi hukum Islam BAB II Pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia dan dalam islam disebut mitsaqon ghalidzan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia,hewan,maupun tumbuhan.

Hak dan kewajiban di dalam suatu perkawinan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, merupakan dua sisi yang menyatu, dimana ada hak dan kewajiban yang melekat pada sisi sebaliknya. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang universal, satu ciptaan yang Maha Sempurna

Setiap wanita pasti ingin merasakan indahnya kehidupan berumah tangga, begitupun dengan laki-laki, sayangnya terkadang didalam keluarga sering ada masalah didalam keluarga itu dah menjadi suatu problematika keluarga dan terkadang menjalani perkawinan tidak semudah yang dibayangkan. Adakalanya suami mengalami penurunan ekonomi hingga tidak mampu menafkahi istri dan anak-anaknya. Kondisi inilah yang

terkadang memicu permasalahan dan perselisihan hingga menyebabkan perceraian

Kehidupan Perkawinan Suami Istri Yang Sah Yang Tidak Bertanggung Jawab Di Desa Sri Pendowo

Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimiliki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya keluarga yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna pada masyarakat. Baik tidaknya masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat didalam masyarakat tersebut.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Rumah tangga adalah asa peradaban suatu umat, jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, cukup dengan kita melihat kondisi instansi rumah tangga kita akan dapat memprediksi dengan tepat bagaimana masa depan bangsa tersebut. Suami memiliki tugas dan peranan yang penting untuk membawa orang-orang yang ia cintai menuju kebahagiaan abadi, tanggungjawab suami maupun istri adalah menciptakan keluarga dan mendidik anak-anaknya supaya dapat bermanfaat untuk masyarakat, negara dan agama. Apagunanya menikah jika menimbulkan kerugian dan mala petaka untuk keluarga, masyarakat maupun dengan agama.

Bekerja mencari nafkah, suami diwajibkan untuk bersungguh-sungguh dan bekerja keras untuk mendapatkan nafkah secara maksimal, dan sedangkan istri harus bisa menghendel, dan melayani

segala sesuatu didalam suatu keluarga. Namun bersungguh-sungguh dan bekerja keras untuk mendapatkan nafkah dan tanggungjawab secara maksimal saja tidak cukup. Suami juga berkewajiban melaksanakan ibadah seperti sholat dan amalan yang baik meskipun disibukan dengan pekerjaan yang lain. Itulah suami yang memiliki tanggungjawab kepada istri dan anak-anaknya. Apabila hal diatas tidak dapat ditunaikan dan dilalaikan secara seimbang dan bersamaan, maka suami ataupun istri tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suami istri yang melalikan tanggung jawabnya. Intinya di dalam suatu keluarga antara suami dan istri harus menutupi kekurangan masing-masing dan jangan maunya menang sendiri, artinya jika suami maupun istri sama-sama sibuk dengan urusan dunianya dan sama-sama meninggalkan tanggung jawabnya suami dan istri serta meninggalkan urusan akhiratnya.

Hidup berkeluarga adalah fitrah setiap manusia melalui perkawinan dapat diatur hubungan laki-laki dan wanita (yang secara fitrahnya saling tertarik) dengan aturan yang khusus. Dari hasil pertemuan ini juga akan berkembang jenis keturunan sebagai salah satu dari tujuan perkawinan tersebut. Dan dari perkawinan itu pula terbentuk keluarga yang diatasnya didirikan peraturan hidup khusus dan sebagai konsekuensi dari sebuah perkawinan

Setiap orang yang hidup didunia pasti membutuhkan kebahagiaan salah-saatunya adalah memberikan hak dan kewajiban baik suami maupun istri dengan terpenuhinya sandang, pangan, papan maka terciptalah hidup yang bahagia. Dan saat melakukan aqad nikah, dan ijab qabul telah terucap, maka saat itulah kedua belah pihak sudah sah menjadi pasangan suami istri. Sejak itulah mereka telah memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak kewajiban suami terhadap istri, hak dan kewajiban istri terhadap suami serta hak dan kewajiban bersama suami istri.

Kehidupan dalam rumah tangga itu yang didasari dengan sikap kesetiaan, ketulusan, pengertian, saling mencintai satu sama lain dan saling menyayangi. Hal yang demikian tidak akan terwujud kecuali jika suami istri saling menunaikan kewajiban mereka masing-masing, dan saling bekerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka.

Mengenai perkawinan yang tidak bertanggungjawab menurut masyarakat Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, masyarakat Desa Kalisari Selatan apabila suami tidak mampu memenuhi kewajibannya dan istrinya rela maka tidak ada masalah, tetapi jika suami tidak mau memberikan kewajibannya kepada istrinya dan istrinya tidak rela maka suami berdosa. Begitupun dengan istri apabila istri tidak mampu memenuhi kewajibannya dan suaminya rela maka tidak ada masalah, tetapi jika istri tidak mau memberikan kewajibannya kepada suaminya dan suaminya tidak rela maka istri berdosa. Misalnya suami sakit, atau di penjara maka hak dan kewajiban itu boleh ditinggalkan asalkan istri menerima dengan lapang dada, dan begitu sebaliknya dengan istri boleh tidak bertanggungjawab jika suami tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri, maka istri boleh tidak bertanggung jawab. Tetapi jika didalam keluarga tersebut suami bisa mencukupi hak dan kewajiban tetapi istri tidak mau melayani suami dengan baik, maka itu yang gak diperbolehkan. Begitu juga dengan istri bisa memberikan pelayanan terbaik tetapi suami justru malah mengabaikan kebaikan suami, maka itu juga yang tidak diperbolehkan.

Pengaruh keharmonisan rumah tangga pada perkawinan yang tidak bertanggungjawab bergantung kepada individu masing-masing yang bersangkutan, suatu perkawinan tidak selamanya dikatakan harmonis, terkadang ada permasalahan di dalam rumah tangganya. Dikatakan harmonis apabila

keluarga di dalamnya terdapat komunikasi, musyawarah diantara mereka (suami, istri dan anak), bisa menciptakan ketentraman hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa dengan segala kesenangan jasmani dan rohani.

Seharusnya suami ataupun istri yang tidak bertanggungjawab tersebut lebih memahami akan arti pentingnya suatu perkawinan yang didasari rasa suka sama suka dan mau memberikan hak dan tanggungjawab masing-masing di dalam perkawinan tersebut maka terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah, karena tujuan perkawinan merupakan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, berdasarkan apa yang disyariatkan dalam Islam.

Terkait dengan proses perkawinan yang tidak bertanggungjawab antara pasangan suami istri yang sah menurut hukum Islam memandang bahwa jika salah satu kewajiban suami istri terpenuhi dalam hukum Islam diperbolehkan atau tidaknya tergantung kepada suami dan istri tersebut, jika memberikan nafkah lahir dan batin serta melayani dengan sepenuh hati sesuai dengan ajaran Islam, dan memenuhi syariat dan ketentuan perkawinan menurut hukum Islam.

Uraian yang disampaikan diatas menjelaskan bahwa, perkawinan yang tidak bertanggungjawab bisa dikatakan tidak harmonis karena salah satu pihak ada yang dirugikan dan kumnya berdosa apabila suami ataupun istri melalaikan tanggung jawabnya didalam rumah tangga. Dengan demikian perkawinan yang tidak bertanggungjawab antara suami istri yang sah yang terjadi di Desa Kalisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas bab-bab sebelumnya tentang perkawinan yang tidak bertanggungjawab antara pasangan suami istri yang sah (Studi kasus di Desa Kalisari Kec. Natar Kab. Lampung

Selatan), maka dapat disimpulkan beberapa point penting sebagai berikut:

1. Kehidupan perkawinan suami istri yang sah apabila salah satu tidak memenuhi tanggung jawabnya yang terjadi di desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yaitu banyaknya tanggung jawab yang terabaikan oleh suami maupun istri yang tidak tahu tanggung jawabnya lagi. Sehingga dengan masalah keluarga sekarang banyak yang tidak teratur lagi, masalah itu bukanlah masalah yang biasa. Untuk menuju keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah memerlukan perjuangan yang sungguh-sungguh. Baik itu sebagai seorang suami maupun seorang istri atau keluarga, baik itu sebagai seorang suami harus mengetahui tanggung jawab di dalam keluarga. Begitu juga dengan istri, seorang istri juga harus tahu apa saja tanggung jawabnya dalam keluarga, apabila salah satu terpenuhi kewajibannya maka sempurna lah keluarga yang di dambakan yaitu sakinah, mawaddah, dan warahmah.

2. perkawinan yang tidak bertanggung jawab di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung dalam kenyataannya konflik dan kesalah pahaman diantara mereka kerap kali terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan, hukum perkawinan yang tidak bertanggung jawab antara pasangan suami istri yang sah apabila melalaikan tanggung jawabnya maka hukumnya berdosa, karena Allah Swt telah menetapkan hukuman atau sanksi pedih bagi perempuan dan laki- laki yang melalaikan tanggung jawabnya .

REFERENCES

Adelina, Shella, Binahayati -, and Meilanny Budiarti S. 2020. "PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN KONSEP DIRI POSITIF BAGI LESBIAN DI KOTA TASIK." *Prosiding Penelitian dan*

Pengabdian kepada Masyarakat 3 (2).

<https://doi.org/10.24198/jppm.v3i2.13650>.

Alfin, Aidil, and Busyro Busyro. 2017. "Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11 (1): 61–78. <https://doi.org/10.24090/mnh.v1i1.1.1268>.

Hamsa, Amrizal, and T. Mairizal. 2021. "Peran Peghulu Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pada KUA Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya): Studi Kasus Pada KUA Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya." *Al Ahkam* 17 (2): 1–8. <https://doi.org/10.37035/ajh.v17i2.5146>.

Hayati, Yassir. 2018. "KONTROSEPSI DAN STERILISASI DALAM PERNIKAHAN." *JOURNAL EQUITABLE* 3 (1): 83–97. <https://doi.org/10.37859/jeq.v3i1.812>.

Jalil, Abdul. 2017. "Fenomena Lesbian Yogyakarta Sebuah Fakta Sosial." *Jurnal Kawistara* 6 (3): 265–73. <https://doi.org/10.22146/kawistara.22952>.

Megananda, Wiwid. 2019. "Menjadi Lesbian: Kajian Interaksionisme Simbolik Lesbian Di Surabaya." *Simulacra* 2 (2): 223–36. <https://doi.org/10.21107/sml.v2i2.6148>.

Najoan, Bella, Debby D. V. Kawengian, and Stefi H. Harilama. 2017. "PERANAN KOMUNIKASI TOKOH MASYARAKAT DALAM MEMINIMALISIR KESENJANGAN SOSIAL DI KELURAHAN MAMPANG KOTA DEPOK JAWA BARAT." *ACTA DIURNA KOMUNIKASI* 6

- (3).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/17375>.
- Ridho, Ridho. 2021. "PERAN DAN KONTRIBUSI PENGHULU DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Di KUA Kecamatan Blangkejeren)." *SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 1 (2): 113–35. <https://doi.org/10.22373/sintesa.v1i2.181>.
- Setiawan, Wawan, and Yudhitiya Dyah Sukmadewi. 2017. "“PERAN PANCASILA PADA ERA GLOBALISASI’ KAJIAN TERHADAP PANCASILA DAN FENOMENA LGBT (LESBIAN,GAY,BISEXUAL,TRANSNGENDER) DI INDONESIA.”" *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 19 (1): 126–47. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v19i1.691>.
- Sugiyono;, Prof DR. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
[//digilib.unigres.ac.id/index.php/3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43](https://digilib.unigres.ac.id/index.php/3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43).
- Suharsimi, Arikunto. 2020. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik." *Jakarta: Rineka Cipta* 134.
- Warisno, Andi. 2020. "Implementing A Quality Learning In Schools." *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 5 (1): 1–12.